

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengawasan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Solok yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat terdiri atas pengawasan administrasi dan pengawasan lapangan langsung ke lokasi pertambangan. Pengawasan secara administrasi dilakukan dengan cara evaluasi terhadap dokumen-dokumen dari pemegang IUP yang bersangkutan serta hal administratif lainnya seperti penyampaian RKAB dan Laporan triwulan terhadap kegiatan yang telah dilakukan oleh pemegang IUP tersebut. Pengawasan lapangan secara langsung dilakukan untuk menilai apakah kegiatan pertambangan terlaksana sesuai dengan RKAB dan Laporan yang telah disampaikan. Kegiatan pengawasan ini dilakukan oleh Inspektur Tambang dan pejabat pengawas yang telah ditunjuk berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi Sumbar minimal 1 kali dalam periode satu tahun. Kegiatan pengawasan ini dilakukan berpedoman pada Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018. Selain itu, Inspektur tambang yang di fungsikan untuk Provinsi Sumatera Barat terbilang masih sedikit mengingat IUP yang tersebar cukup banyak di seluruh wilayah Sumatera Barat. PT. Kuantasi saat ini

belum melakukan kegiatan produksi dikarenakan tempat pemasaran yang belum pasti dan PT. Mineral Sukses Makmur yang sedang dalam tahap pemenuhan kewajibannya setelah mendapatkan surat teguran ketiga yaitu pencabutan sementara sejak Juli 2018 dikarenakan penjualan yang tidak berjalan sehingga menyebabkan PT. Mineral Sukses Makmur menghentikan kegiatan pertambangannya.

2. Dalam melakukan pengawasan terdapat faktor-faktor yang menghambat atau menjadi masalah dalam menjalankan kegiatan tersebut. Faktor tersebut terdiri dari faktor yuridis dan faktor non yuridis. Faktor yuridis berupa tidak adanya dasar peraturan yang mewajibkan Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi ataupun Pusat untuk bersinergi dan berkoordinasi dalam kegiatan sektor pertambangan mineral dan batubara, sehingga saat ini Dinas ESDM Provinsi Sumbar berpegang pada UU Minerba dengan kewenangan Daerah yang telah dipindahkan kepada Provinsi, Peraturan pemerintah dan juga Permen ESDM serta KEPMEN ESDM. Selanjutnya faktor non yuridis berupa Inspektur Tambang yang tidak terlalu banyak sehingga dengan banyaknya IUP di Sumbar, Dinas ESDM memprioritaskan kepada perusahaan yang memiliki resiko tinggi dan terdapat beberapa perusahaan yang vakum dikarenakan faktor ekonomi ataupun belum melengkapai kewajiban-kewajibannya seperti penyampaian RKAB, Laporan triwulan, belum dipasangnya tanda batas wilayah IUP serta belum diangkatnya Kepala

Teknik Tambang yang notabene merupakan penanggungjawab dan penghubung antara Dinas ESDM dengan Perusahaan pemegang IUP.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas maka, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Dalam pengawasan dalam sektor pertambangan seharusnya Pemerintah Provinsi dapat melaksanakan kegiatan tersebut lebih dari 1 kali dalam periode 1 tahun mengingat sektor pertambangan merupakan salah satu sektor penting baik dalam bidang ekonomi atau pun dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Pemerintah Provinsi juga diharapkan untuk menambah Inspektur Tambang yang difungsikan agar pengawasan dapat dilakukan lebih efektif. Selanjutnya, Pemerintah harus segera menetapkan lokasi pemasaran yang tepat agar PT. Kuantasi dapat melanjutkan kegiatan Produksinya serta PT. Mineral Sukses Makmur harus segera melengkapi kewajiban-kewajibannya yang tertunda sesuai dengan surat teguran yang telah diberikan seperti menyampaikan RKAB, mengangkat Kepala Teknik Tambang serta laporan rencana pascatambang dan reklamasi.
2. Berdasarkan faktor yuridis dan non yuridis yang menjadi masalah atau penghambat dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, Pemerintah Pusat atau Provinsi seharusnya membuat sebuah peraturan tentang koordinasi antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota dalam sektor pertambangan mineral dan batubara sehingga pengawasan berjalan lebih efektif dan terhindar dari dampak buruk yang ditimbulkan

khususnya dalam masalah lingkungan. Selain itu Pemegang IUP harus tetap diberi pembinaan walaupun tidak melakukan aktifitas pertambangan agar terhindar dari masalah akibat tambang yang ditinggalkan. Selanjutnya Pemerintah Provinsi diharapkan dapat mengakomodir APBD Provinsi Sumatera Barat agar tercipta sarana dan prasarana yang lebih memadai dalam melakukan pengawasan ini. Terakhir, pemegang IUP harus segera melaksanakan kewajibannya seperti menyampaikan segala administrasi yang diperlukan serta mengangkat kepala teknik tambang.

3. Seharusnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak menghilangkan kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam sektor pertambangan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Apabila memang banyak kelemahan apabila kewenangan dalam sektor pertambangan tetap di pegang oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, maka lebih baik dilakukan evaluasi dan peningkatan terhadap pengelolaan sektor pertambangan tersebut.
4. Pemerintah baik pusat maupun daerah, serta perusahaan pemegang IUP harus melibatkan peran serta masyarakat sekitar dalam pengawasan terhadap izin usaha pertambangan mineral dan batubara. Agar masyarakat memiliki kontrol yang cukup sebagai pengawas eksternal dimana kekayaan alam yang ada di Indonesia sejati digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat sesuai amanat

Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

